

BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR: 420 1 245 /2005

TENTANG .

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan unit sekolah baru di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Nama-nama Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 3 dan status sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Unit Sekolah Baru di Kabupaten Kendal.

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;

b) Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal Pada Tanggal 7 Juni 2005

BUPATI KENDAL

HENDY BOEDORO, S.H., M.si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;

3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

5. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

6. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

7. Kepala Bapeda Kab. Kendal:

8. Ketua DPRD Kab, Kendal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR: 420/245/2005 TANGGAL: 7 Juni 2005

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4
1.	SMA 1 GEMUH	Desa Pariyan Kec. Gemuh	Negeri
2.	SMA 2 SUKOREJO	Desa Kebumen Kec. Sukorejo	Negeri
3.	SMA 1 LIMBANGAN	Desa Limbangan Kec. Limbangan	Negeri
4.	SMK 3 KENDAL	Desa Salamsari Kec. Boja	Negeri
5.	SMP 3 PATEAN	Desa Sidokumpul Kec. Patean	Negeri
6.	SMP 4 SINGOROJO	Desa Cening Kec. Singorojo	Negeri
7.	SMP 3 KALIWUNGU	Desa Karangtengah Kec. Kaljwungu	Negeri
8.	SMP 1 ROWOSARI	Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari	Negeri

BUPAT, I KENDAL

HENDY BOEDORO, S.H., M.si